

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONI**  
Pangkat, NRP : Praka, 31150004360694  
Jabatan : Tabak SO Rupan III Ton 3 Kipan C  
Kesatuan : Yonif 131/Brs  
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 11 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 131/Brs Jln. Purwajaya RT. 002/RW. 004,  
Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;**

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/4 Nomor BP-10/A-09/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/12/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/57-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;
4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/57-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/57-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/22/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis



Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas yaitu Roni, Praka NRP 31150004360694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

- c. Menetapkan barang-barang bukti:

- 1) Surat-surat:

a) 10 (sepuluh) lembar Daftar Absen Personil Kipan C Yonif 131/Brs, Pleton 3 a.n. Praka Roni NRP 31150004360694 Tabak SO Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 131/Brs dari bulan Februari sampai dengan Maret 2024;

b) 4 (empat) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Praka Roni NRP 31150004360694 Nomor R/69/II/2024 tanggal 27 Februari 2024; dan

c) 1 (satu) lembar surat usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- Nihil

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-08/III/2024/Idik tanggal 28 Maret 2024 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Sub Denpom I/4 tanggal 17 Mei 2023.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/VII/2024



1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor R/109/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor R/120/VIII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor R/139/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-04 Padang tersebut, pihak kesatuan Yonif 131/Brs telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 oleh Danyonif 131/Brs Nomor B/340/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 oleh Danyonif 131/Brs Nomor B/347/VIII/2024 tanggal 11 Agustus 2024;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 oleh Danyonif 131/Brs Nomor B/349/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

Berdasarkan Surat Danyonif 131/Brs tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah “Desersi dalam waktu damai”.

**Menimbang**, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.

**Menimbang**, bahwa kemudian dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kembali ditentukan “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara



dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

**Menimbang**, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

**Menimbang**, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi in absensia Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan mempedomani SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut di atas walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum terhadap Terdakwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan Laporan Polisi tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan Laporan Polisi tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Yoniff 131/Brs, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Praka Roni) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 131/Brs hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31150004360694;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang;
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;
5. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi via telepon namun nomor HP tidak aktif, Kemudian mencari keberadaan Terdakwa disekitar Payakumbuh serta menanyakan ke warga disekitar Mayonif 131/Brs dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak diketemukan;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Yonif 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 atau kurang lebih selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun ksatuannya sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas RI-PNG TA. 2024; dan
8. Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan bahwa Serka Nur Widiyanto (Saksi-1) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di wilayah Papua dan Praka Rahmad Hidayat Siregar (Saksi-2) Satgas Pamtas RI-PNG di wilayah Papua berdasarkan Surat Danyonif 131/Brs Nomor B/350/VIII/2024 tanggal



20 Agustus 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **NUR WIDIANTO**  
Pangkat, NRP : Serka, 21110024530291  
Jabatan : Bamin Kipan C  
Kesatuan : Yonif 131/Brs  
Tempat, tanggal lahir : Margodadi, 18 Februari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 131/Brs Jln. Purwajaya RT. 002/RW. 004, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 pada saat di Kipan B dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di kesatuan Yonif 131/Brs namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakan apel pengecekan untuk melaksanakan upacara Bendera, dan pada saat itu Saksi sebagai Perwira Jaga Piket Kompi C melakukan pengecekan terhadap personel Kipan C dan didapat keterangan bahwa Praka Roni (Terdakwa) belum hadir dalam pengecekan tersebut;
3. Bahwa Saksi memerintahkan Tamtama Piket Kipan C (Pratu Khenedi) dan 1 (satu) orang anggota Provoost (Praka Aris) untuk mengecek dan mendatangi ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa ternyata kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan pintu depan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan beserta anak dan istrinya;
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan beserta anak dan istrinya kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Pleton Bantuan a.n. Letda Inf Puji Basuki kemudian Danon Ton Ban melaporkan kepada Dankipan C (Lettu Inf Arjunti Harahap) selanjutnya Dankipan C

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaporkan kepada Danyonif 131/Brs;

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak ada mengajukan izin kepada Danyonif 131/Brs maupun kepada Perwira dan Bintara Yonif 131/Brs, dan menurut Saksi bahwa Terdakwa mengetahui tentang tata cara Izin dari Satuan dikarenakan selama Terdakwa berdinas di Yonif 131/Brs sudah sering disampaikan tentang tata cara perizinan pada saat melaksanakan apel atau pada saat jam Komandan;
6. Bahwa menurut Saksi tata cara perizinan atau cuti dari Satuan yaitu anggota yang ingin mengajukan izin atau cuti menghadap ke Banmin Kompi masing-masing kemudian mengisi buku corp raport setelah itu diketahui oleh Danru, Baton dan Danton, kemudian dari Danton diajukan kepada Danki selanjutnya setelah di acc oleh Danki buku corp raport tersebut diajukan ke Staf Pers kemudian dari staf pers diajukan kepada Danyon;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan Tindakan yang sama ataupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana militer;
8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang, akibat gaya hidup yang mewah;
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;
10. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi via telepon namun nomor HP tidak aktif, kemudian mencari keberadaan Terdakwa disekitar Payakumbuh serta menanyakan ke warga disekitaran Mayonif 131/Brs dan mencari tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak diketemukan; dan
11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas RI-PNG TA 2024.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

#### **Saksi-2:**

Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT SIREGAR**  
Pangkat, NRP : Praka, 31150027050894  
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton 1 Kipan C  
Kesatuan : Yonif 131/Brs  
Tempat, tanggal lahir : Padang Baruas, 17 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/VII/2024



Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 131/Brs Jln. Purwajaya RT. 002/RW. 004, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2015 pada saat melaksanakan Latorlan di Yonif 131/Brs dan Terdakwa merupakan rekan satu Angkatan dengan Saksi namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB dini hari Ketika Saksi pulang dari warung kopi menuju Asrama kemudian Saksi melewati rumah Asrama Terdakwa yang kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri di teras rumahnya, kemudian Saksi menyapa Terdakwa *"lagi apa lek?"* dan di jawab Terdakwa *"gak ada lek, main HP aja"* setelah itu Saksi pergi menuju rumah Asramanya karena paginya akan melaksanakan Upacara Bendera di Mayonif 131/Brs;
3. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan personel Kipan C, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dalam pengecekan apel tersebut, kemudian Pa Jaga Kipan C a.n. Serka Nur Widiyanto (Saksi-1) memerintahkan Tamtama Piket Kipan C a.n. Pratu Khenedi dan 1 (satu) orang anggota Provoost a.n. Praka Aris untuk mengecek dan mendatangi rumah asrama Terdakwa, setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa rumah asrama Terdakwa dalam kondisi kosong dengan pintu depan dengan kondisi tidak terkunci yang diketahui bahwa Terdakwa bersama istri dan anaknya;
4. Bahwa setelah itu Saksi melihat Pa Jaga Kipan C Serka Nur Widiyanto (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Pleton Bantuan a.n. Letda Inf Puji Basuki kemudian Danon Ton Ban melaporkan kepada Dankipan C (Lettu Inf Arjunti Harahap) selanjutnya Dankipan C melaporkan kepada Danyonif 131/Brs;
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang, akibat gaya hidup yang mewah sehingga membuat Terdakwa tidak bersemangat dalam kehidupannya sehari-hari;
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;
7. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Payakumbuh serta menanyakan kepada warga disekitar Mayonif 131/Brs dan menari





ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tetap tidak ditemukan;

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas RI-PNG TA 2024.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar atau dibacakan keterangannya karena sejak penyidikan Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer I-04 Padang kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absen Personil Kipan C Yonif 131/Brs, Pleton 3 a.n. Praka Roni NRP 31150004360694 Tabak SO Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 131/Brs dari bulan Februari sampai dengan Maret 2024;
2. 4 (empat) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Praka Roni NRP 31150004360694 Nomor R/69/II/2024 tanggal 27 Februari 2024; dan
3. 1 (satu) lembar surat usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing).

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Daftar Absen Personil Kipan C Yonif 131/Brs, Pleton 3 a.n. Praka Roni NRP 31150004360694 Tabak SO Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 131/Brs dari bulan Februari sampai dengan Maret 2024 tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Danyonif 131/Brs atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan hari ini secara berturut-turut sebagaimana dakwaan Oditur Militer I-04 Padang;
- b. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Praka Roni NRP 31150004360694 Nomor R/69/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 tersebut adalah benar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan; dan
- c. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) adalah benar surat dinas yang dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa Yonif 131/Brs karena Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah



diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 131/Brs, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidak hadiran Terdakwa tanpa izin dari Danyonif 131/Brs atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Serka Nur Widiyanto dan Saksi-2 Praka Rahmad Hidayat Siregar, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 131/Brs atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 28 Maret 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang



kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer I-04 Padang di persidangan adalah sah karena 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi personil Kipan C Yonif 131/Brs, Pleton 3 a.n. Praka Roni NRP 31150004360694 Tabak SO Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 131/Brs dari bulan Februari sampai dengan Maret 2024, 4 (empat) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Praka Roni NRP 31150004360694 Nomor R/69/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, dan 1 (satu) lembar surat usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

**Menimbang,** Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan



kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 28 Maret 2024, Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan pada tanggal 3 September 2024 atau selama 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Roni) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Tabak SO Rupan III Ton 3 Kipan C Yonif 131/Brs dengan pangkat terakhir Praka NRP 31150004360694;
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/12/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Roni NRP 31150004360694 dan Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB dini hari Ketika Saksi-2 pulang dari warung kopi menuju Asrama kemudian Saksi melewati rumah Asrama Terdakwa yang kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri di teras rumahnya, kemudian Saksi-2 menyapa Terdakwa "*lagi apa lek?*" dan di jawab Terdakwa "*gak ada lek, main HP aja*" setelah itu Saksi-2 pergi menuju rumah Asramanya karena paginya akan melaksanakan Upacara Bendera di Mayonif 131/Brs;
4. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan personel Kipan C, Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dalam pengecekan apel tersebut, kemudian Perwira Jaga Kipan C a.n. Serka Nur Widiyanto (Saksi-1) memerintahkan Tamtama Piket Kipan C a.n. Pratu Khenedi dan 1 (satu) orang anggota Provoost a.n. Praka Aris untuk mengecek dan mendatangi rumah asrama Terdakwa, setelah itu Saksi-2 mendapatkan informasi bahwa rumah asrama Terdakwa dalam kondisi kosong dengan kondisi pintu depan rumah tidak terkunci dan diketahui bahwa Terdakwa bersama istri dan anaknya telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang;
9. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 melihat Pa Jaga Kipan C Serka Nur Widiyanto

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Pleton Bantuan a.n. Letda Inf Puji Basuki kemudian Danon Ton Ban melaporkan kepada Dankipan C (Lettu Inf Arjunti Harahap) selanjutnya Dankipan C melaporkan kepada Danyonif 131/Brs;

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang, akibat gaya hidup yang mewah sehingga membuat Terdakwa tidak bersemangat dalam kehidupannya sehari-hari;

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;

12. Bahwa benar Kesatuan Yonif 131/Brs telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Payakumbuh serta menanyakan kepada warga disekitar Mayonif 131/Brs dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tetap tidak ditemukan;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas RI-PNG TA 2024;

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom I/4 Padang sesuai Laporan Polisi Nomor LP 09/A-08/III/2024/Idik tanggal 28 Maret 2024 atau kurang lebih selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024, atau selama 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa masih berstatus prajurit TNI AD atau seorang militer yang bertugas sebagai Tabak SO Rupan III Ton 3 Kipan C Yonif 131/Brs dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI; dan

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin



yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 131/Brs sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer Pamtas RI-PNG dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**1. Unsur kesatu: "Militer".**

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa (Praka Roni) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Tabak SO Rupan III Ton 3 Kipan C Yonif 131/Brs dengan pangkat terakhir Praka NRP 31150004360694;
- b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabreja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/12/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Roni NRP 31150004360694 dan Terdakwalah orangnya; dan
- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 131/Brs yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".





Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“Militer”** telah terpenuhi.

**2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”,**

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah “jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sewaktu apel pagi yang di ambil oleh Danramil 06/Cerenti Kapten Inf Obenni Sirait, Terdakwa tidak ada mengikuti apel pagi tanpa keterangan (TK), selanjutnya Danramil 06/Cerenti memerintahkan Batuud Koramil 06/Cerenti Kodim 0302/Inhu Saksi-1 (Sertu Indra Jalil) untuk menghubungi nomor handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Danramil 06/Cerenti Kapten Inf Obenni Sirait memerintahkan Saksi-1 untuk mendatangi rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Lintas Taluk Kuantan-Rengat Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov Riau namun Terdakwa tidak ada di rumah kontrakannya kemudian Saksi-1 melaporkan ke Danramil 06/Cerenti Kapten Inf Obenni Sirait bahwa Terdakwa



tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya Danramil 06/Cerenti melaporkan Terdakwa ke komando atas Dandim 0302/Inhu;

b. Bahwa benar pihak satuan Kodim 0302/Inhu dan satuan jajaran berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di jalan Lintas Taluk Kuantan Rengat Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing Prov Riau serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang;

c. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi ataupun memberitahukan keberadaannya kepada Satuan;

d. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang, akibat gaya hidup yang mewah sehingga membuat Terdakwa tidak bersemangat dalam kehidupannya sehari-hari;

e. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

f. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus ada izin dari Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang yang diperoleh melalui prosedur perizinan;

g. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga: **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut



berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
- b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Yonif 131/Brs sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG TA. 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

**4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September



2024 atau selama 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

d. Bahwa benar selama 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karenakan permasalahan hutang piutang sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan satuan dengan membawa istri dan anaknya tanpa izin Komandan Satuan.



2. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 131/Brs.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Keadaan yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
  - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
  - d. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa dilihat dari aspek Subyektif, yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit serta jabatan, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat Praka yang telah berdinas lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun, dengan Jabatan terakhir sebagai Tabak SO Rupan III Ton 3 Kipan C Yonif 131/Brs, sehingga apabila dilihat dari pangkat, masa pengabdian dan jabatan Terdakwa seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam perilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
- b. Bahwa dilihat dari aspek Objektif, perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengikat dirinya dan harus dipatuhinya.
- c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan juga dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 131/Brs terlebih lagi dihadapkan dengan Kesatuan Terdakwa yang sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Pamantas RI-PNG di wilayah Papua TA 2024.
- d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, terungkap di persidangan Terdakwa sampai saat perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuannya terlebih lagi dihadapkan dengan Kesatuan Terdakwa yang sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Pamantas RI-PNG di wilayah Papua TA 2024, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
- e. Bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 131/Brs.

**Menimbang,** bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap





dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya telah sepadan dengan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absen Personil Kipan C Yonif 131/Brs, Pleton 3 a.n. Praka Roni NRP 31150004360694 Tabak SO Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 131/Brs dari bulan Februari sampai dengan Maret 2024;
2. 4 (empat) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Praka Roni NRP 31150004360694 Nomor R/69/II/2024 tanggal 27 Februari 2024; dan
3. 1 (satu) lembar surat usul pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*).

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RONI**, Praka NRP 31150004360694, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
  - a. 3 10 (sepuluh) lembar Daftar Absen Personil Kipan C Yonif 131/Brs, Pleton 3 a.n. Praka Roni NRP 31150004360694 Tabak SO Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 131/Brs dari bulan Februari sampai dengan Maret 2024;
  - b. 4 (empat) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Praka Roni NRP 31150004360694 Nomor R/69/II/2024 tanggal 27 Februari 2024; dan
  - c. 1 (satu) lembar surat usul pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis dan Yuharti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 serta Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I-04 Padang Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21990181570578